



**PUTUSAN**

**Nomor 676 / PDT / 2024 / PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. SAKATA UTAMA**, berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Kalimas Blok. 2.B N0.5-6 Jalan Kalimas Raya Inspeksi Kalimalang Desa Setiadarma , Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh Dwiyanto Pujadi, S.H., Fredy Joos Sianressy, S.H., Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H., dan Akhmad Faizal, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DWIYANTO PUJADI & REKAN", yang beralamat di Jalan Hercules N0.9 Rt.005/Rw.005, Perumahan TNI – AU Kebantenan Indah, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No.119/SK/2024/PN Bks, tanggal 18 Januari 2024 dan Surat Kuasa Kusus tanggal 18 September 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

**Lawan:**

**1.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, / Dedy Teguh Krisnawan** selaku Senior Vice President pada Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT.Bank mandiri (Persero) Tbk Nomor SK.DIR/243/2021, tanggal 15 Oktober 2021, berkedudukan di Wisma Mandiri II Jalan Kebon Sirih N0.83 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakilkan oleh Yudi Irvano Akbar, Praduga Rama Sagardi, S.H., Daffa Afif Akbar, S.H., Muhammad Irfan Ridwan, S.H., Kanz Akram Dzulficar, S.H., Ramanda Sofyan, S.H., Rifky

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 676/PDT/2024/PT BDG



Wijayanto, S.H., Stefanus Angga Winarsa, Diego Tribaskoro Adibrata, Bayu Mahendra Dwi, Pri Wulan Mei, Aziz Syahputra Marpaung, Tri Widodo, Irfan Dwi Oktafio, dan Rizky Wahyu Amirullah., adalah Karyawan / Karyawati / Pejabat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SK.SAM.LGL/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan register Nomor:403/SK/2024/PN.Bks, tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota**

**Bekasi**, beralamat di Jalan Sersan Aswan No.8D Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., L.L.M., Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H., Bernadette Yuliasari Mulyatno, Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Yuliati, Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., Shanti, S.H., L.L.M., Finna, S.H., Sony Asrolian Jaya, S.H., Andi Setyo Darmawan, S.H., Nely Hedayati, S.H., Rudi Purnomo, S.H., Ako Agung Yuli Astuti, Atik Setyarini, dan Agustin Rahayu., adalah Pejabat/karyawan/Karyawati pada Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-100/MK.1/2024 tanggal 16 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan register Nomor 370/SK/2024/PN Bks, tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 676/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 676/PDT/2024/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 676/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu penyelesaian perkara tersebut;
4. Berkas perkara tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 676/PDT/2024/PT BDG dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 17 September 2024, sebagai berikut :

## M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard;

Dalam Reconpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard;

Dalam Konpensi Dan Dalam Reconpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.840.000,00 (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 676/PDT/2024/PT BDG



semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 7 / Pdt.G / 2024 / PN Bks Jo. Nomor : 92 / Bdg / 2024 / PN. Bks, tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 September 2024, atas memori banding tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2024 telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat yang secara lengkap terurai dalam memori banding sebagaimana tertuang dalam berita acara dan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

- Memeriksa Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/Pdt.G/2024/ PN. Bks tanggal 17 September 2024;



Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 17 September 2024;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 17 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan Pembanding semula Penggugat dapat disimpulkan bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak ada menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sehingga Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam uraian gugatan Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan secara jelas khususnya mengenai alasan apa pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II akan melakukan Lelang atas objek jaminan pinjaman;

Menimbang bahwa adanya penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tidak dapat dibenarkan karena harus diselesaikan secara tersendiri;

Bahwa selain itu telah ternyata didalam gugatannya adanya antara posita dan posita dan antara posita dengan petitum terdapat hal yang saling bertentangan yaitu satu sisi atas perbuatan melawan hukum dan disisi lain atas dasar wanprestasi, hal yang demikian menjadikan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) karenanya eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dapat dikabulkan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 September 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bks yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 676/PDT/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami : Ratna Mintarsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Mawardi, S.H M.Hum dan Iman Gultom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Yani Sofyan S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

Iman Gultom, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yani Sofyan, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Proses..... Rp.130.000,-
  2. Materai..... Rp. 10.000,-
  3. Redaksi..... Rp. 10.000,-
- JUMLAH..... Rp.150.000,-

Terbilang ( *seratus lima puluh ribu Rupiah*).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 676/PDT/2024/PT BDG